

HADIS LARANGAN MENCEMARI AIR DAN BATAS SELF-PURIFICATION EKOSISTEM: ANALISIS FIKIH AL-BI'AH

Muhammad Alaika Rahim^{a*}, Ahmad Najib^b.

^a Fakultas Ushuluddin / Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir; muhammadalaikarahim@gmail.com, UIN Palangka Raya;
Kalimantan Tengah

^b Fakultas Ushuluddin / Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir; ahmadnajibqori@gmail.com, UIN Palangka Raya;
Kalimantan Tengah

*Penulis Korespondensi: Muhammad Alaika Rahim

ABSTRACT

Water pollution and inadequate sanitation remain environmental and public health problems that affect people's quality of life. In Islam, the Prophet's hadith contains prohibitions against polluting water, reflecting the importance of cleanliness and public welfare. This study examines the validity of the hadith concerning the prohibition of polluting water, the 'illat al-hukm underlying it, and its relevance from the perspective of fiqh al-bi'ah to sanitation and water pollution issues. This study aims to analyze the validity of the hadith, identify the 'illat al-hukm of the prohibition against polluting water, and explain its relevance to the concept of water ecosystem self-purification in modern sanitation. This research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach through hadith analysis, fiqh al-bi'ah, and environmental sanitation literature review. The findings show that the hadith prohibiting water pollution is valid and contains principles of preventing public harm, protecting health, and preserving public welfare. The prohibition is not limited to ritual purity but also has ecological relevance to the natural recovery limits of water against pollution. This study concludes that the hadith on prohibiting water pollution has normative and practical relevance as an ethical foundation for addressing contemporary sanitation and water pollution issues.

Keywords: *hadith, water pollution; sanitation; 'illat al-hukm; fiqh al-bi'ah*

Abstrak

Pencemaran air dan rendahnya sanitasi masih menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Dalam Islam, hadis Nabi saw. memuat larangan mencemari air yang menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kemaslahatan publik. Penelitian ini membahas bagaimana validitas hadis tentang larangan mencemari air, apa 'illat al-hukm yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana relevansinya dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* terhadap persoalan sanitasi dan pencemaran air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hadis, menelusuri 'illat al-hukm larangan mencemari air, dan menjelaskan relevansinya dengan konsep *self-purification* ekosistem air dalam sanitasi modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis hadis, *fiqh al-bi'ah*, dan literatur sanitasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis larangan mencemari air berstatus valid dan mengandung prinsip pencegahan bahaya publik, perlindungan kesehatan, serta penjagaan kemaslahatan umum. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesucian ritual, tetapi juga memiliki relevansi ekologis dengan batas daya pulih alami air terhadap pencemaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis larangan mencemari air memiliki relevansi normatif dan praktis sebagai landasan etika ekologis dalam merespons persoalan sanitasi dan pencemaran air kontemporer.

Kata Kunci: hadis, pencemaran air; sanitasi; 'illat al-hukm; fiqh al-bi'ah

1. PENDAHULUAN

Krisis air bersih dan pencemaran sumber air merupakan salah satu persoalan lingkungan global yang berdampak langsung terhadap kesehatan publik dan keberlanjutan ekosistem. WHO dan UNICEF melalui

Joint Monitoring Programme melaporkan bahwa miliaran penduduk dunia masih belum memiliki akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare, kolera, disentri, dan berbagai infeksi saluran pencernaan lainnya.[1] Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan air tidak lagi hanya dipahami sebagai isu teknis terkait ketersediaan sumber daya, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kesehatan global, ketimpangan sosial, dan ancaman ekologis yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Di tengah realitas tersebut, air tidak hanya dipandang sebagai sumber kehidupan biologis, tetapi juga sebagai elemen vital yang menentukan keberlangsungan kesehatan manusia dan stabilitas lingkungan.[2]

Dalam konteks Indonesia, persoalan sanitasi dan kualitas air masih menjadi tantangan yang serius. Rendahnya akses sanitasi aman, pencemaran limbah domestik, serta praktik buang air besar sembarangan (*open defecation*) di berbagai wilayah menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan sumber air untuk kepentingan publik. Dalam perspektif ekologis, pencemaran yang terus berlangsung dapat menurunkan kemampuan alami air untuk melakukan pemulihan (*self-purification*), yaitu kapasitas ekosistem air dalam menetralkan bahan pencemar hingga batas tertentu. Ketika batas daya pulih tersebut terlampaui, air tidak lagi mampu melakukan pemurnian secara alami, sehingga berpotensi menjadi medium penyebaran penyakit dan ancaman bagi keberlanjutan ekosistem. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan pencemaran air tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis sanitasi semata, tetapi memerlukan pendekatan etik dan normatif yang mampu membentuk kesadaran sosial masyarakat.[3]

Dalam Islam, air memiliki kedudukan yang fundamental, bukan hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana kesucian (*tahārah*) yang berkaitan langsung dengan ibadah dan kehidupan sosial. Nabi Muhammad ﷺ melalui sejumlah hadis memberikan larangan tegas terhadap perilaku yang dapat mencemari sumber air, seperti larangan buang air di air yang tidak mengalir atau di tempat yang digunakan bersama oleh masyarakat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa hadis Nabi tidak hanya berbicara dalam dimensi ritual, tetapi juga mengandung pesan preventif terkait perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, terdapat paradoks yang cukup serius, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim masih menghadapi persoalan pencemaran sumber air dan rendahnya kesadaran sanitasi publik. Jurang pemisah antara nilai normatif agama dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa ajaran tentang kesucian air belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku ekologis masyarakat.[4]

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika hadis larangan mencemari air sering dipahami hanya dalam kerangka hukum kesucian dan najis secara fikih klasik, tanpa pembacaan yang lebih mendalam terhadap rasionalitas hukum (*'illat al-hukm*) di balik larangan tersebut. Padahal, pencemaran air pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan persoalan ritual, tetapi juga berpotensi menghadirkan bahaya publik berupa penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, dan terganggunya kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, teori *'illat al-hukm* Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang menempatkan hukum syariat dalam kerangka perlindungan kemaslahatan dan pencegahan bahaya publik menjadi relevan untuk digunakan. Di sisi lain, sains lingkungan modern melalui konsep *self-purification* menjelaskan bahwa ekosistem air memang memiliki kemampuan memulihkan diri, tetapi kemampuan tersebut memiliki batas tertentu.[5] Oleh karena itu, muncul pertanyaan akademik yang penting: apakah larangan hadis tentang mencemari air hanya berorientasi pada kesucian ritual, atau sesungguhnya memiliki basis rasional ekologis yang selaras dengan prinsip pencegahan bahaya publik dan batas daya pulih ekosistem air?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis larangan mencemari air secara integratif melalui pendekatan fikih al-bi'ah dengan menggunakan teori *'illat al-hukm* Ibnul Qayyim al-Jauziyyah mengenai bahaya publik, serta menghubungkannya dengan konsep *self-purification* dalam sains ekologi air. Penelitian ini diperlukan karena persoalan pencemaran air tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis sanitasi, tetapi juga membutuhkan landasan etik-religius yang mampu membangun kesadaran ekologis masyarakat.[6] Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hadis ekologis dan fikih lingkungan melalui pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis, ushul fikih, dan sains modern. Secara praktis, penelitian ini juga memiliki urgensi sebagai kontribusi konseptual dalam membangun paradigma keberagamaan yang tidak berhenti pada kesucian ritual, tetapi meluas pada tanggung jawab menjaga sumber air sebagai bagian dari perlindungan kehidupan dan kemaslahatan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema air, hadis, dan lingkungan dari berbagai perspektif. Andi Muhammad Ali Amiruddin (2015) menyoroti hadis-hadis tentang air sebagai prinsip normatif perlindungan sumber daya air, namun masih terbatas pada klasifikasi tematik.[7] Budi Ichwayudi dkk. (2025) membahas relevansi hadis dalam pengelolaan air melalui pendekatan maqāsid, tetapi belum mengkaji rasionalitas larangan pencemaran air secara spesifik.[8] Moh Hamim (2023) menekankan sanitasi berbasis fikih lingkungan, namun belum mengaitkannya langsung dengan hadis larangan mencemari air.[9] Miftakhul Arif (2023) mengkaji pergeseran konsep tahārah menuju kesadaran ekologis, tetapi belum menghubungkannya dengan batas daya pulih air.[10] Sementara itu, Fahmi Hamdi dkk. (2025) menekankan integrasi etika Islam dalam pengelolaan air, namun masih pada level tata kelola makro.[11] Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis hadis larangan mencemari air melalui pendekatan *'illat al-hukm* Ibn al-Qayyim terkait bahaya publik, serta mengintegrasikannya dengan konsep *self-purification* dalam sains lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan hadis sebagai norma preventif ekologis yang dapat dijelaskan secara fikih sekaligus dibuktikan secara ilmiah melalui batas daya pulih air.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan integratif yang menggabungkan teori *'illat al-hukm* Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, konsep *self-purification* dalam ekologi air, serta *fikih al-bi'ah* sebagai kerangka pemersatu. Ketiga konsep ini (*teori 'illat al-hukm, self-purification, fikih al-bi'ah*) digunakan untuk menganalisis hadis larangan mencemari air secara komprehensif dari aspek normatif keagamaan dan ekologis ilmiah. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan keterkaitan antara hukum Islam dan realitas lingkungan modern. Dengan demikian, kajian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Dalam ushul fikih, *'illat al-hukm* merupakan alasan rasional di balik penetapan hukum syariat. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *l'ām al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa hukum Islam berlandaskan keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap hukum bertujuan mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan di masyarakat.[12, hlm. 3] Berdasarkan teori ini, larangan mencemari air dalam hadis dipahami sebagai upaya preventif terhadap bahaya publik serta perlindungan kesehatan dan lingkungan.

Dalam perspektif sains lingkungan, *self-purification* adalah kemampuan alami badan air untuk memulihkan kualitasnya melalui proses biologis, fisika, dan kimia seperti oksigenasi, sedimentasi, dan aktivitas mikroorganisme pengurai. Namun, kemampuan ini memiliki batas kapasitas asimilasi tertentu. Jika beban pencemar melebihi batas tersebut, maka kualitas air akan menurun dan mengganggu ekosistem serta kesehatan manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa larangan mencemari air dalam hadis memiliki relevansi ilmiah dengan prinsip batas daya pulih lingkungan.

Sebagai kerangka integratif, *fikih al-bi'ah* memandang bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Perlindungan terhadap air, tanah, dan udara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban etik dan religius. Dalam penelitian ini, fikih al-bi'ah menghubungkan analisis hadis, teori *'illat al-hukm*, dan konsep *self-purification* secara terpadu. Dengan demikian, larangan mencemari air dapat dipahami sebagai norma syariat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis.[13, hlm. 75]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajiannya berupa teks-teks normatif keagamaan yang memerlukan penelaahan mendalam melalui sumber tertulis. Fokus penelitian diarahkan pada hadis-hadis tentang larangan mencemari air serta relevansinya dalam perspektif *fikih al-bi'ah*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menghubungkan pesan normatif hadis dengan konsep ilmiah modern mengenai *self-purification* ekosistem air sebagai daya pulih alami terhadap pencemaran.[14]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-integratif, yaitu menggabungkan analisis hadis dengan kajian fikih lingkungan dan teori ilmiah modern. Dalam aspek normatif, penelitian ini menggunakan teori *'illat al-hukm* Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, khususnya prinsip pencegahan bahaya publik (*daf al-darar al-'amm*), untuk menelusuri rasionalitas hukum di balik larangan Nabi saw. mencemari

air. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki orientasi pada perlindungan kemaslahatan umum. Sementara itu, pendekatan integratif digunakan untuk membaca relevansi hadis dengan teori *self-purification*, yaitu batas kemampuan alami air dalam memulihkan kualitasnya sebelum mengalami penurunan fungsi ekologis akibat pencemaran.[15]

Sumber primer dalam penelitian ini adalah dua hadis utama, yaitu hadis riwayat Muslim tentang larangan buang air kecil di air tergenang dan hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan buang air di sumber air publik (*al-mawārid*). Kedua hadis tersebut menjadi objek utama yang dianalisis dari segi makna, konteks, dan implikasi hukumnya dalam perspektif fikih lingkungan. Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, seperti *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Nawawi dan *‘Aun al-Ma‘būd* karya al-‘Azīm Ābādī, serta karya Ibn al-Qayyim seperti *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur kontemporer berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga resmi seperti WHO, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi, kesehatan lingkungan, dan ekologi air.[16]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai data dari kitab, buku, jurnal, dan laporan ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami makna hadis dan kandungan hukumnya. Analisis juga dilakukan secara interdisipliner dengan mengintegrasikan konsep fikih dan teori ilmiah modern mengenai daya pulih ekosistem air.[17] Tahapan analisis meliputi identifikasi teks hadis, penelusuran *‘illat hukum*, integrasi dengan teori *self-purification*, serta penarikan kesimpulan mengenai relevansi hadis dalam menjaga kualitas air dan kesehatan publik di era kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualitas dan Kejujahan Hadis Larangan Mencemari Air

Sebelum analisis fikih dan integrasi saintifik dilakukan, penelitian ini terlebih dahulu menempatkan hadis sebagai fondasi normatif yang harus dipastikan kualitas dan kejujumannya. Hal ini penting karena kekuatan argumentasi dalam penelitian tidak hanya bergantung pada analisis teoritis, tetapi juga pada validitas sumber utama yang digunakan. Penelitian ini bertumpu pada dua hadis utama yang secara eksplisit memuat larangan mencemari sumber air. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada aspek takhrij, kualitas hadis, makna kebahasaan, serta penjelasan ulama terhadap kandungan hadis tersebut.[18]

Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Nahyi ‘an al-Bawl fī al-Mā’ al-Rākid, dari sahabat Jābir ibn ‘Abdillāh radhiyallāhu ‘anhu, bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya.” (HR. Muslim)

Hadis ini berstatus ṣaḥīḥ, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya yang secara umum diterima sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam. Imam al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan mencemari air yang digunakan bersama, terutama air yang diam dan berpotensi terpengaruh oleh najis atau kotoran. Penempatannya dalam *Kitāb al-Ṭahārah* menunjukkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan aspek kesucian, penggunaan air, dan perlindungan terhadap kemaslahatan bersama.[19]

Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭahārah, dari sahabat Mu‘adz ibn Jabal radhiyallāhu ‘anhu, bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَفَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ

Artinya: “Takutlah kalian terhadap tiga perkara yang mendatangkan laknat: buang air di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini oleh sebagian ulama dinilai ḥasan dan dapat dijadikan ḥujjah dalam penetapan hukum. Dalam *‘Aun al-Ma‘būd*, al-‘Azīm Ābādī menjelaskan bahwa larangan dalam hadis ini ditujukan kepada perbuatan yang menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, khususnya pada tempat-tempat yang menjadi

kebutuhan umum. Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada frasa *al-mawārid* (الموارد), yaitu sumber air yang digunakan secara bersama oleh masyarakat.[20]

Analisis kebahasaan terhadap kedua hadis menunjukkan bahwa terdapat pesan normatif yang kuat dalam diksi yang digunakan. Istilah *al-mā' al-dā'im* (الماء الدائم) merujuk pada air yang diam, menetap, atau tidak mengalir, sehingga dalam kajian fikih dipahami sebagai air yang lebih mudah terpengaruh oleh benda asing atau najis. Sementara itu, kata *al-mawārid* (الموارد) secara bahasa berarti tempat mendatangi air atau sumber air yang menjadi akses bersama bagi masyarakat, seperti sumur, mata air, telaga, maupun jalur air publik. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa larangan dalam hadis tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap sumber daya publik yang digunakan secara komunal.[8]

Penjelasan ulama syarah semakin memperkuat dimensi kejujuran kedua hadis tersebut. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa larangan dalam hadis pertama menunjukkan perhatian syariat terhadap penggunaan air yang dapat berdampak oleh perbuatan manusia, sehingga tidak merugikan pengguna lainnya. Sementara al-'Azīm Ābādī menjelaskan bahwa ungkapan *al-malā'in al-tsalātsah* merupakan bentuk peringatan keras terhadap tindakan yang menimbulkan gangguan sosial dan merusak kemanfaatan fasilitas umum.[21] Dengan demikian, kedua hadis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, otoritatif, dan memiliki pesan normatif yang jelas mengenai larangan mencemari air, baik air tergenang maupun sumber air publik. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menelusuri *'illat al-hukm* di balik larangan tersebut dalam perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah pada pembahasan berikutnya.

4.2 Analisis *'Illat al-Hukm* Hadis Larangan Mencemari Air Perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah

Setelah validitas hadis dipastikan, langkah analitis berikutnya adalah menelusuri *'illat al-hukm* atau rasionalitas hukum yang melatarbelakangi larangan Nabi saw. terhadap tindakan mencemari air. Dalam penjelasan fikih klasik, hadis-hadis tentang larangan mencemari air umumnya dibahas dalam konteks *tahārah* dan *najāsah*, terutama terkait status kesucian air sebagai sarana bersuci. Namun demikian, dalam beberapa penjelasan juga terdapat pertimbangan mengenai pencegahan bahaya (*daf al-darar*) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ta'līl al-aḥkām* dengan perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah untuk menelusuri rasionalitas hukum yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, sehingga larangan Nabi saw. tidak hanya dipahami dari aspek ritual, tetapi juga dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang lebih luas.[22]

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Menurutnya, hukum syariat pada dasarnya terkait dengan hikmah dan kemaslahatan yang dapat ditelusuri melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *ta'līl al-aḥkām*. Dalam kerangka ini, suatu larangan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai upaya syariat untuk mencegah kerusakan (*daf al-mafṣadah*) dan menjaga kemanfaatan bersama (*jalb al-maṣlahah*). Prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep *daf ad-darar al-'amm*, yaitu pencegahan bahaya yang berdampak pada kepentingan umum, yang menjadi salah satu dasar penting dalam membaca rasionalitas hukum hadis larangan mencemari air.[23, hlm. 3]

Apabila kerangka teori tersebut diterapkan pada hadis pertama tentang larangan kencing di air tergenang yang tidak mengalir, dapat dipahami bahwa *'illat* larangan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesucian air, tetapi juga dengan upaya menjaga agar air tetap layak digunakan oleh orang lain. Dalam konteks fikih, air yang terkena kotoran manusia berpotensi memengaruhi fungsi air sebagai sarana bersuci, sekaligus mengurangi kemanfaatannya sebagai kebutuhan bersama. Secara empiris, pencemaran air oleh limbah manusia juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air (*waterborne diseases*), sehingga larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan mudarat publik. Dengan perspektif Ibn al-Qayyim, tindakan mencemari air tergenang dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *daf al-darar* dan perlindungan kemaslahatan umum, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat yang menggunakan sumber air tersebut.[24]

Analisis serupa juga dapat diterapkan pada hadis kedua tentang larangan buang air di sumber air publik (*al-mawārid*). Dalam hadis ini, fokus larangan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan personal, tetapi juga dengan perlindungan terhadap sumber air yang digunakan masyarakat secara kolektif. Sumber air dalam konteks kehidupan sosial merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar tetap bersih dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Oleh karena itu, apabila seseorang mencemari sumber umum, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat sosial yang

lebih luas.[25] Dalam perspektif Ibn al-Qayyim, larangan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap hak publik atas air bersih melalui prinsip pencegahan bahaya umum (*daf' al-darar al-'amm*).

Berdasarkan analisis terhadap kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa *'illat al-hukm* larangan mencemari air bersifat berlapis. Pada satu sisi, hadis memuat dimensi ritual berupa penjagaan kesucian air sebagai sarana bersuci. Pada sisi yang lain, hadis juga memuat dimensi sosial-ekologis berupa perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, hak publik atas air bersih, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dapat dibaca sebagai norma preventif yang tidak hanya mengatur kebersihan individual, tetapi juga mengandung rasionalitas hukum yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Temuan analisis ini menunjukkan bahwa hadis larangan mencemari air dapat dipahami memiliki relevansi ekologis dan sosial yang tetap kontekstual dalam menghadapi persoalan pencemaran air di era kontemporer.[26]

4.3 Integrasi Hadis dengan Teori *Self-Purification* Ekosistem Air dalam Sains Sanitasi Modern

Dalam sains sanitasi dan ekologi perairan dikenal konsep *self-purification*, yaitu kemampuan alami badan air untuk menurunkan beban pencemar melalui serangkaian proses biologis, fisika, dan kimia. Proses ini berlangsung melalui beberapa mekanisme utama, seperti oksigenasi yaitu masuknya kembali oksigen ke dalam air yang mendukung aktivitas mikroorganisme pengurai, sedimentasi yang menyebabkan partikel pencemar mengendap ke dasar perairan, serta aktivitas mikroorganisme aerobik yang merombak senyawa organik menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga beban pencemar dapat berkurang. Pada perairan yang mengalir (*lotic ecosystem*), pergerakan air juga berperan dalam mempercepat proses pemulihan karena turbulensi meningkatkan kontak antara air dan atmosfer, sehingga kadar oksigen terlarut dapat diperbarui secara lebih efektif.[27]

Namun demikian, kemampuan *self-purification* badan air tidak bersifat tanpa batas. Dalam ilmu lingkungan, setiap badan air memiliki kapasitas asimilasi tertentu terhadap beban pencemar. Apabila beban pencemar yang masuk masih berada di bawah batas kapasitas tersebut, proses pemulihan alami umumnya masih dapat berlangsung secara efektif. Sebaliknya, ketika beban pencemar melampaui kapasitas asimilasi, kualitas ekosistem air dapat mengalami gangguan serius. Kondisi ini dapat ditandai dengan penurunan kadar oksigen terlarut, meningkatnya risiko proliferasi mikroorganisme patogen, peningkatan senyawa pencemar tertentu, serta terganggunya kehidupan biota air. Pada keadaan demikian, air tidak lagi mampu menjalankan proses pemulihan secara optimal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun keseimbangan ekosistem.[28]

Konsep *self-purification* dapat digunakan sebagai salah satu kerangka ilmiah untuk membaca pesan normatif hadis mengenai larangan mencemari air. Hadis pertama secara spesifik melarang pencemaran *al-mā' al-dā'im*, yakni air yang diam atau tidak mengalir. Dari perspektif sains, air tergenang memiliki kapasitas pemulihan alami yang relatif lebih terbatas dibandingkan air yang mengalir, karena minimnya sirkulasi air dan rendahnya proses aerasi yang mendukung pembaruan oksigen terlarut. Akibatnya, pencemaran pada air stagnan cenderung lebih sulit dipulihkan dibandingkan air yang mengalir. Larangan Nabi saw. terhadap pencemaran air tergenang dapat dipahami sebagai memiliki kesesuaian konseptual dengan temuan sains modern mengenai kerentanan ekologis badan air yang memiliki kapasitas asimilasi terbatas.[29]

Hadis kedua yang melarang buang hajat di *al-mawārid* atau sumber air publik juga dapat dijelaskan melalui perspektif sains sanitasi modern. Pencemaran air oleh limbah manusia berpotensi membawa berbagai mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit berbasis air (*waterborne diseases*). Risiko tersebut menjadi lebih luas ketika pencemaran terjadi pada sumber air yang digunakan secara bersama oleh masyarakat, karena dampaknya tidak hanya mengenai individu tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan publik secara kolektif. Dalam kajian kesehatan lingkungan, kontaminasi air oleh limbah manusia masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat global, khususnya di wilayah yang sistem sanitasinya belum memadai.[30] Larangan hadis terhadap pencemaran sumber air publik, dapat dipahami memiliki korespondensi empiris dengan prinsip-prinsip sains sanitasi modern, terutama dalam upaya menjaga daya pulih ekosistem air serta mencegah risiko mudarat bagi masyarakat luas.

4.4 Relevansi Fikih al-Bi'ah dalam Krisis Sanitasi dan Pencemaran Air di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar masih menghadapi persoalan sanitasi dan kualitas air yang menjadi tantangan serius dalam kesehatan lingkungan. Laporan WHO dan

UNICEF melalui *Joint Monitoring Programme (JMP)* tahun 2023 menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi layak dan air minum aman di Indonesia masih belum merata, terutama di sejumlah wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat yang rentan. Praktik buang air besar sembarangan (*open defecation*) juga masih ditemukan di beberapa daerah, meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai program intervensi, seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), untuk menurunkannya secara bertahap.[31] Kondisi sanitasi yang belum optimal tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, termasuk diare yang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok anak-anak.

Di samping persoalan sanitasi rumah tangga, pencemaran sungai akibat limbah domestik maupun limbah industri juga menjadi persoalan ekologis yang signifikan di Indonesia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penurunan kualitas air sungai di sejumlah wilayah berkaitan dengan tingginya beban pencemaran yang melampaui kapasitas asimilasi badan air. Pencemaran ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Namun, masalah ini biasanya jauh lebih parah di daerah perkotaan yang padat penduduk. Sebagai contoh, kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta memiliki tingkat pencemaran air tanah yang sangat tinggi karena jarak antara sumur air dan tangki septik (*septic tank*) warga terlalu dekat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, tetapi juga berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap sumber air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sanitasi dan pencemaran air tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan perilaku sosial, tata kelola lingkungan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.[32]

Pembacaan melalui perspektif fikih al-bi'ah memberikan kerangka normatif yang relevan untuk merespons persoalan tersebut. Fikih al-bi'ah merupakan pengembangan kajian fikih yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dalam kerangka ini, menjaga kualitas sumber air tidak hanya dipahami sebagai persoalan kebersihan individual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik yang sejalan dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh sebab itu, tindakan yang menyebabkan pencemaran sumber air publik dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan kemaslahatan umum yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat.[33]

Relevansi fikih al-bi'ah dalam krisis sanitasi Indonesia tampak pada kemampuannya menghadirkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan etis dalam membangun perilaku sanitasi dan kesadaran ekologis masyarakat. Hadis-hadis larangan mencemari air, yang sebelumnya telah dianalisis dari aspek validitas, *'illat al-hukm*, dan keterkaitannya dengan sains sanitasi modern, menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki dimensi normatif yang dapat dikontekstualisasikan dalam upaya menjaga kesehatan publik dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih al-bi'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan, tetapi juga memiliki relevansi etis dalam penguatan perilaku sanitasi yang bertanggung jawab, kesadaran ekologis masyarakat, serta perlindungan sumber daya air di tengah tantangan lingkungan Indonesia kontemporer.[34]

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan mencemari air memiliki kualitas dan kehujaan yang valid sehingga dapat dijadikan landasan normatif dalam Islam untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian sumber daya air. Analisis terhadap *'illat al-hukm* dengan perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek kesucian ritual (*ṭahārah*), tetapi juga mengandung rasionalitas hukum berupa pencegahan bahaya publik (*daf al-darar al-'amm*), perlindungan hak masyarakat atas air bersih, dan penjagaan kemaslahatan bersama. Adapun dari aspek relevansi, penelitian ini menemukan bahwa hadis larangan mencemari air memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep *self-purification* dalam sains ekologi air. Kemampuan alami air untuk memulihkan diri dari pencemaran ternyata memiliki batas tertentu, sehingga pencemaran yang melampaui daya pulih tersebut dapat menimbulkan kerusakan ekologis dan risiko kesehatan publik. Dengan demikian, ketiga pertanyaan penelitian mengenai validitas hadis, *'illat al-hukm* yang melandasi larangan mencemari air, serta relevansinya terhadap konsep *self-purification* ekosistem air telah terjawab secara berurutan. Temuan ini menegaskan bahwa hadis larangan mencemari air tidak hanya berfungsi sebagai norma fikih klasik tentang kesucian air, tetapi juga sebagai prinsip etis-ekologis dalam perspektif *fikih al-bi'ah* yang tetap kontekstual untuk merespons persoalan sanitasi dan pencemaran air kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] tkarino, "Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender," UNICEF DATA. Diakses: 11 Juni 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://data.unicef.org/resources/jmp-report-2023/>
- [2] G. F. A. Sari, D. Yolanda, dan R. K. Rajib, "Krisis Air Menangani Penyediaan Air Bersih Di Dunia Yang Semakin Kekurangan Sumber Daya," *J. Ilm. Res. Stud.*, vol. 1, no. 5, hlm. 334–341, Mei 2024, doi: 10.61722/jirs.v1i5.1373.
- [3] T. Hernawati, "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Program STBM, Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Plawad," *Holistik Manaj. J. Manaj.*, vol. 5, no. 2, hlm. 147–158, Des 2025.
- [4] M. Rita, "'Thaharah Dan Kelestarian Air' (Modul Suplemen Materi Islam Dan Lingkungan Hidup)," Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022. Diakses: 21 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.radenintan.ac.id/17146/>
- [5] S. B. Sugiharto, *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [6] M. Alvin, "Manfaat Ekologis Air Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains Pada Sebuah Studi Tafsir Ekologi," *Al Kareem J. Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, hlm. 52–68, Sep 2024.
- [7] A. M. A. Amiruddin, "Air dalam Perspektif Hadis," *Tahdis J. Kaji. Ilmu Al-Hadis*, vol. 6, no. 1, 2015, doi: 10.24252/tahdis.v6i1.7139.
- [8] B. Ichwayudi, A. Faiz, L. S. Al-Hamdany, G. A. Abror, dan S. Syabrowi, "Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Hadis: Kontekstualisasi Pemahaman Perspektif Syuhudi Ismail dan Yusuf Al-Qaradhawi," *KACA Karunia Allah J. Dialogis Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1, hlm. 68–91, Feb 2025, doi: 10.36781/kaca.v15i1.819.
- [9] M. Hamim, "Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman," *Ahwaluna J. Hik. Kel. Islam*, vol. 2, no. 1, hlm. 85–102, Mar 2023, doi: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.154.
- [10] M. Arif, "Fiqh al-Bi'ah: Studi Historis Konsep Kebersihan dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer," *Salimiya J. Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 4, no. 1, hlm. 22–43, Jun 2023, doi: 10.58401/salimiya.v4i1.953.
- [11] F. Hamdi, K. Ladraa, M. Benjammour, A. Hafidzi, dan H. Ilhami, "Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi'ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia," *Al-Ahkam J. Ilmu Syari'ah Dan Hik.*, vol. 10, no. 1, hlm. 1–19, Jun 2025, doi: 10.22515/alahkam.v10i1.11277.
- [12] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- [13] Y. al-Qaradawi, *Ri'āyat al-bi'ah fī sharī'at al-Islām*, Al-Ṭab'ah 1. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2001.
- [14] T. Zubaidah, S. Hamzani, dan Arifin, "Pencemaran Air dan Penentuan Titik Self-Purification Sungai di Kabupaten Banjar," *Al-Ard J. Tek. Lingkung.*, vol. 7, no. 1, hlm. 18–24, Nov 2021, doi: 10.29080/alard.v7i1.1335.
- [15] H. Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian*. CV. Insight Media, 2026.
- [16] U. Sulung dan M. Muspawi, "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier," *EDU Res.*, vol. 5, no. 3, hlm. 110–116, Sep 2024, doi: 10.47827/jer.v5i3.238.
- [17] R. Malik, R. Susanti, A. Hidir, Resdati, M. Ihsan, dan M. F. Dzulqarnain, "Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif," *KAMBOTI J. Sos. Dan Hum.*, vol. 6, no. 1, hlm. 33–41, Des 2025, doi: 10.51135/kambotivol6issue1page33-41.
- [18] N. A. Putri dkk., "The Integration of Logical Analysis into the Istinbath Method of Islamic Jurisprudence," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 4, hlm. 208–219, Nov 2025, doi: 10.5281/zenodo.17605051.
- [19] I. A.-H. Muslim, *Sahih Muslim (Volume 3): With the Full Commentary by Imam Nawawi*. Kube Publishing Limited, 2020. [Daring]. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books/about/Sahih_Muslim_Volume_3.html?id=gA-5DwAAQBAJ&redir_esc=y
- [20] M. S. al-Haqq 'Azīmābādī, *Aun al-Ma'būd: Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, vol. 1. al-Maktabah al-Salafiyah, 1968.
- [21] An-Nawawī, *al-Minhaj fī Sharḥ Sahih Muslim ibn al-Hajjaj al-musamma ikhtisaran Sharḥ Sahih Muslim*. Dar al-Khayr, 1999.

- [22] D. Dainori, “Maslahah Sebagai Teori Penetapan Hukum: Telaah Atas Konsep Maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,” *Nizham J. Islam. Stud.*, vol. 8, no. 01, hlm. 1–10, Mei 2020, doi: 10.32332/nizham.v8i01.2092.
- [23] Ibnu Qayyim AlJauziyah, *Panduan Hukum Islam (I’lamul Muwaqi’in)*, Pertama., vol. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.masjidalisliah.com/books/Panduan-Hukum-Islam-Ilamul-Muwaqiin-Ibnul-Qayyim-Jawziyyah.pdf>
- [24] M. U. Indonesia, *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- [25] W. A. Fadila, S. Sudarti, dan Y. Yushardi, “Permasalahan Kualitas Air Permukaan Sebagai Sumber Kehidupan Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan,” *Opt. J. Pendidik. Fis.*, vol. 7, no. 2, hlm. 419–427, Des 2023, doi: 10.37478/optika.v7i2.3338.
- [26] J. Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- [27] R. R. Arbie, W. D. Nugraha, dan S. Sudarno, “Studi Kemampuan Self Purification Pada Sungai Progo Ditinjau Dari Parameter Organik Do Dan Bod (Point Source: Limbah Sentra Tahu Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.i. YOGYAKARTA),” *Journal:eArticle*, Diponegoro University, 2015. Diakses: 21 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/144741/>
- [28] L. Sembel, “Analisis Beban Pencemar Dan Kapasitas Asimilasi Di Estuari Sungai Belau Teluk Lampung,” *Maspari J.*, vol. 4, no. 2, hlm. 178–183, 2012.
- [29] Hefni. Effendi, *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Perairan*. PT Kanisius, (2008).
- [30] Nisva, Nisva Oktaviani, “Dampak Pencemaran Air terhadap Ekosistem Perairan dan Kesehatan Masyarakat,” *KABELO*, vol. 1, no. 1, hlm. 22–28, Jan 2025.
- [31] “WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP) – Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender,” UN-Water. Diakses: 24 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-update-report-2023>
- [32] “Indonesia: Nearly 70 per cent of household drinking water sources contaminated by faecal waste.” Diakses: 24 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/indonesia-nearly-70-cent-household-drinking-water-sources-contaminated-faecal-waste>
- [33] M. A. Sabjan dan U. Z. M. Ghazali, “Falsafah dan Etika Penggunaan Air dari Perspektif Islam,” *International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies*, vol. 2, no. 2, Feb 2025, Diakses: 24 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.usm.my/ijwcps/article/view/4993>
- [34] S. P. Amanda, D. Alfiyah, A. Aprilianto, dan I. Mashuri, “Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia,” *Pros. Nas. Pascasarj. IAIN Kediri*, vol. 7, hlm. 23–34, Nov 2024.